

**WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT  
PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 1245 KITAB  
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG (*FORCE  
MAJEURE*) DIHUBUNGKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS  
PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
*COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019***

Oleh :

**PERABU LINGGA AULIA**

**41151010180232**

**Tugas Akhir/SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**



***BREAKING LOANS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC  
BASED ON ARTICLE 1245 OF THE BOOK OF CIVIL LAW ON  
(FORCE MAJEURE) RELATED TO FINANCIAL SERVICES  
AUTHORITY REGULATION NO. 11/POJK.03/2020  
CONCERNING NATIONAL ECONOMIC STIMULUS AS A  
COUNTERCYCLICAL POLICY IMPACT OF THE SPREAD OF  
CORONA VIRUS DISEASE 2019***

***By:***

***PERABU LINGGA AULIA***

***41151010180232***

***SKRIPSI***

***To Meet any of the Exam Requirements***

***To Obtain a Law Degree***

***In the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA  
BANDUNG***

***2022***

### LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perabu Lingga Aulia.

NPM : 41151010180232.

Bentuk Penulisan : Skripsi.

Judul : Wanprestasi Terhadap Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang (*Force Majeure*) Dihubungkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Perabu Lingga Aulia

41151010180232

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing



H. Atang Hidayat, S.H., M.H



## ABSTRAK

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat countercyclical, Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklial tentang Dampak Penyakit Virus Korona 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini tampaknya menangani banyak keluhan tentang kesulitan dalam mengakses kredit atau penyediaan pembiayaan untuk pengemudi taksi online, ojek online, pengemudi taksi, pengusaha UMKM dan pekerja sementara dan korban PHK melalui relaksasi kredit.

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan yang ada informasi dengan objek penelitian yang memberikan tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum, bahan diluar hukum yang dapat mendukung dan melengkapi data penelitian.

Pandemi corona sebagai penundaan pembayaran kredit, Penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*, akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali. Perjanjian utang piutang baru ini dibutuhkan untuk menyelamatkan si debitur dari tanggungan di kreditur dan tentunya batas waktu atau tenggang waktunya agar tidak membuat perjanjian baru lagi, diberikan kelonggaran dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.



## ABSTRACT

*The spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) globally has an impact on increasing bank credit risk due to a decrease in debtor performance and capacity in fulfilling credit or financing payment obligations. Increased credit risk has the potential to disrupt banking performance and financial system stability which can affect economic growth, so countercyclical policies are needed. In this regard, it is necessary to regulate the national economic stimulus as a countercyclical policy as a result of the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the regulations of the Financial Services Authority, the Financial Services Authority (OJK) by issuing Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). This policy seems to address many complaints about difficulties in accessing credit or providing financing for online taxi drivers, online motorcycle taxis, taxi drivers, MSME entrepreneurs and temporary workers and layoff victims through credit relaxation.*

*The method used in conducting this research is normative juridical, namely research conducted on a review of positive law which is the legal basis for the existence of research objects, as well as by collecting data by taking an inventory of library materials or secondary data in the form of primary, secondary and secondary materials. tertiary. Primary legal materials are in the form of statutory regulations, secondary legal materials are materials that provide explanations of primary legal materials, such as books related to the object of research, materials with information on the object of research that provide information on primary and secondary legal materials, including news about law, articles, magazines about law, materials outside the law that can support and complete research data.*

*The corona pandemic as a delay in credit payments. The determination of the Covid-19 non-natural disaster as a national disaster through Presidential Decree 12/2020 does not automatically become the basis for the parties in a commercial agreement to declare themselves in a state of force majeure. An in-depth case-by-case analysis study by paying attention to the clauses in an agreement becomes a benchmark for determining force majeure conditions, including continuing to prove the elements of force majeure, due to parties who do not fulfill their achievements in credit agreements during the Covid-19 period. . Suspension of liability occurs when a force majeure event is temporary. When the state of obstruction has recovered. This new debt agreement is needed to save the debtor from being dependent on the creditor and of course the time limit or grace period so as not to make a new agreement again, is given leeway during the recovery period due to the Covid-19 pandemic.*

## KATA PENGANTAR

Terima Kasih Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 1245 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG (*FORCE MAJEURE*) DIHUBUNGKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing Bapak H. Atang Hidayat, S.H, M.H atas petunjuk yang diberikan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua,

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar. S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Herawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana

4. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis pada Universitas Langlangbuana
8. Alm, H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. Selaku Wali Dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman seperjuanganku Angkatan 2018, Semua teman seperjuanganku yang selalu mendukung penulis dalam melakukan penulisan dan diskusi selama penulisan.
11. Keluarga besar Bapak Jaya dan terutama untuk Annuur Fitri selalu memberi motivasi dan dorongan agar dapat memberikan upaya yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Kepada seluruh teman kelas A-4 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Saudara, Tedi Purnama, Andri Purnama, Asep Sandi, dan Moch Lidhan yang selalu memberikan energi positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak pernah surut doa untuk kedua orang tua penulis Bpk. Abdul Manaf dan Ibu. Erna Tresnaati dan juga kepada Kakak Fitri Lingga Widiati, Adik Muhamad Rizqi Lingga Nugraha yang selalu menjadi motivasi hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan yang selalu mendukung penulis dalam melakukan perkuliahan hingga penulis menyusun penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dan menjadi ilmu yang berguna bagi masyarakat. Terima Kasih.

Bandung, 02 Juni 2022



Perabu Lingga Aulia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR</b>	<b>PERNYATAAN</b>
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>UNTUK DISIDANGKAN</b>
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA</b>	<b>PENGANTAR</b>
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
<b>DAFTAR</b>	<b>ISI</b>
.....	Err
or! Bookmark not defined.	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kegunaan Penelitian .....	7
E.Kerangka Pemikiran.....	8
F.Metode Penelitian .....	14
G.Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, WANPRESTASI, PERJANJIAN KREDIT, PANDEMI COVID-19, DAN (FORCE MAJEURE)</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	19
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian .....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	25
1. Pengertian Wanprestasi .....	25
2. Jenis-jenis Wanprestasi .....	26
3. Akibat Wanprestasi .....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit .....	28
1. Pengertian Kredit.....	28

2. Unsur-Unsur Kredit .....	29
3. Fungsi Kredit .....	31
4. Jenis-Jenis Kredit.....	32
5. Kredit Macet .....	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit .....	34
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	34
2. Macam Macam Perjanjian Kredit .....	35
E. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi Covid-19 .....	36
1. Pengertian Pandemi .....	36
2. Pengertian Pandemi Covid-19 .....	38
F. Tinjauan Umum Mengenai <i>Force Majeure</i> (Keadaan Memaksa).....	39
1. Pengertian Force Majeure.....	39
2. Macam-macam <i>Force Mageure</i> .....	40

**BAB III Contoh Kasus Wanprestasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19**

..... Err  
or! Bookmark not defined.

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno  
..... **Er  
ror! Bookmark not defined.**

B. Kasus Posisi Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl  
..... **Er  
ror! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENERAPAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 DAN UPAYA DEBITUR**

..... Err  
or! Bookmark not defined.

1. Penerapan Hukum Wanprestasi Akibat Pandemi Covid-19  
Dihubungkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.  
11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional  
sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-  
19  
..... **Er  
ror! Bookmark not defined.**

2. Upaya Debitur Terhadap Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-  
19  
..... **Er  
ror! Bookmark not defined.**

**BAB**

**V**

**PENUTUP**

..... Err  
or! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan

**Error! Bookmark not defined.**

B.

**Error! Bookmark not defined.**

Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hukum Perdata merupakan sekumpulan aturan yang memuat ketentuan bagaimana seseorang bertingkah laku baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar. Salah satu aspek dari hukum perdata yang dapat mengatur tingkah laku manusia adalah perjanjian dan pada suatu perjanjian tentu diberlakukan *asas pacta sunt servanda*. Artinya, perjanjian yang lahir akan mengikat para pihak layaknya suatu undang-undang baik perjanjian yang berasal dari kesepakatan bersama maupun yang berasal dari kesepakatan salah satu pihak dalam perjanjian (perjanjian standar). Perjanjian atau persetujuan yang termuat pada Buku III Bab II Pasal 1313 - Pasal 1352 KUHPerdata merupakan hal yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari baik di pasar, di sekolah, bahkan di dunia pekerjaan

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>1</sup>

Apabila debitur enggan “secara sukarela” (*vrijwillig*) memenuhi kewajiban prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi

---

<sup>1</sup> Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, Hal. 18.

hukum, baik berupa eksekusi, ganti rugi (*shade vergoeding*) atau uang paksa (*dwangsom*). Akan tetapi tidak seluruhnya perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Berikut 2 contoh kasus dibawah ini yang merupakan bahan referensi oleh penulis :

1. Kasus posisi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020 Kasus ini berawal dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Nomor No. 0814/KA/IV/2018 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono dengan nomor : 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. Tergugat 1 dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, antara lain yaitu jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023.
2. Kasus Posisi Putusan No 5/Pdt.G.S/2020 Kasus ini berawal dari perjanjian pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli 2017 ("Perjanjian Pembiayaan") berikut dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan serta lampiran angsuran. Hal

yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan adalah 1 (satu) unit kendaraan TOYOTACALYAB 40 E M/T 01 ("Kendaraan") dengan cara kredit melalui Penggugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:  
Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,- Bunga : Rp. 67.625.860,- Jumlah Hutang : Rp. 208.440.000,- Jangka Waktu : 60 angsuran Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017 Besar angsuran : Rp. 3,474,000-

Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama, salah satunya karena terjadinya keadaan memaksa seperti adanya bencana alam dan wabah penyakit.

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi wabah penyakit covid-19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona jenis baru, SARSCoV2, telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui :

- a) *Droplets* atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
- b) Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
- c) Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.<sup>2</sup>

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai wanprestasi kredit. Dua diantaranya berjudul :

1. PENYELESEIAN KREDIT MACET PADA BANK BNI CABANG PRABUMULIH

Penulis : Sri Wardianti Syaiful

Skripsi, Universitas Muhammdiyah Palembang, Ditulis tahun 2016

2. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK MANDIRI AREA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

Penulis: Wilda Nurfajriah

Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Ditulis tahun 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan wanprestasi akibat kredit, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai wanprestasi akibat kredit dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-viruscorona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>, diakses pada tanggal 9 maret 2022 pukul 13.40 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 1245 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG (*FORCE MAJEURE*) DIHUBUNGGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum wanprestasi akibat pandemi covid-19 dihubungkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease 2019* ?
2. Bagaimana upaya debitur terhadap kredit macet akibat pandemi covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wanprestasi akibat kredit pada masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya-upaya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang stimulus perekonomian nasional.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis dan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, terkhusus hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dan berlatih untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik.
- c. Bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penulisan ini. Selain itu juga untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menunjang terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai kredit.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penulisan ini adalah memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat maupun individu maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kredit, permasalahan-permasalahan dalam perbuatan wanprestasi.

## E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

*Force majeure* pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi



dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.

Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan

*Force Majeure* Dalam Norma Hukum Indonesia Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *force majeure* seyogianya mengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrak karena kedudukan *force majeure* berada di bagian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (private), hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak<sup>3</sup>.

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut

---

<sup>3</sup> M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.<sup>4</sup>

Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan ketidak tercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.<sup>6</sup>

*Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 139.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 139.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 139.

suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu: <sup>7</sup>

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

*Force majeure* pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 140.

badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Fungsi *Force Majeure* dalam Hukum Kontrak di Indonesia Klausula *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure (vis maior, act of God, etc.)*, lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam.
2. peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi.

3. peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.<sup>8</sup>

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghidarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.

Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 149.

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.<sup>9</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 150.

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian>, diakses pada tanggal 9 maret 2022 pada pukul 14.07

<sup>11</sup> *Ibid*

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga menganalisis peraturan dalam hukum perdata, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perdata, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3) Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini lebih ditekankan pada data kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undang, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 4) Teknik Pengumpulan data

Data yang diperoleh menggunakan study dokumen atau studi pustaka (Library Research). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

#### 5) Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara



sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

- Bab I : Merupakan pengantar, dimana didalamnya memuat gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisikan tentang dasar hukum berlakunya kredit di Indonesia, dan syarat-syarat kredit.
- Bab III : Berisikan contoh kasus wanprestasi kredit macet pada masa pandemi covid-19.
- Bab IV : Berisikan mengenai kasus posisi, analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020, akibat hukum perbuatan wanprestasi yang berdampak terhadap kredit dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020, dan akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi putusan Pengadilan yang telah ditetapkan dalam

Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020 dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl.

Bab V : Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, WANPRESTASI, PERJANJIAN KREDIT, PANDEMI COVID-19, DAN (*FORCE MAJEURE*)**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Dalam Pasal 1233 KUHPdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.

##### **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam Pasal 1320 KUHPdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

- d. Suatu sebab yang halal Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negoitation) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak.

Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut- nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian.

### 3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”.<sup>12</sup>

Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>13</sup>

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>14</sup> Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 48

menerapkan aturan didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:<sup>15</sup>

**a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)**

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya".<sup>16</sup> Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdara memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

1. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
2. Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdara, menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Pasal 1332 KUHPerdara batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
5. Pasal 1335 KUHPerdara, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
6. Pasal 1337 KUHPerdara, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

**b. Asas konsensualisme (*concensualism*)**

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 48.

sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

**c. Asas *Pacta Sunt Servanda***

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

**d. Asas itikad baik**

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

**e. Asas kepribadian (*personality*)**

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat

pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".<sup>17</sup>

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. Asas kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
2. Asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
3. Asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 49.



pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.

4. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
5. Asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
6. Asas kepastian hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

## **2. Jenis-jenis Wanprestasi**

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkarjanji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi;
2. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3. Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini debitur masih mampu memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :
  - a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
  - b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
  - c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
  - d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

### **3. Akibat Wanprestasi**

Akibat hukum dari *debitu* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit**

Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman, baik Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), secara mandiri ataupun bekerjasama. Pengertian kredit dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Arfah Arif Putra, et al, *Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kredit*, Jurnal Allaudin Law Development (ALDEV), Vol. 1

Dengan kehadiran kredit juga sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia semakin lama semakin kompleks tidak lagi hanya sandang dan pangan. Tetapi juga kebutuhan akan aksesori-aksesori akibat perkembangan teknologi dan informasi, tidak bisa lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan, atau budaya.<sup>20</sup>

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya. *Black’s Law Dictionary* memberi pengertian bahwa kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya

---

No. 1, 2019, Hal. 2, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/>, diakses pada tanggal 10 maret 2022, pada pukul 11.20

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 18.

dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian dan karena itu diperlukan suatu jaminan untuk pemberian kredit tersebut.

Menurut Drs. Thomas Suyatno et. al disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah :<sup>22</sup>

- (1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- (2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- (3) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkannya antara

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 16.

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauhjauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

- (4) Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan perekonomian modern sekarang inididasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

### **3. Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

#### **4. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan suatu kredit, sehingga selanjutnya berkembang pula jenis kredit yang ada seperti sekarang.

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :



- (1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- (2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- (3) Kredit langsung, yaitu kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

## 5. Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau **skor** kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1754 s/d 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam halhal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kredit maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :<sup>23</sup>

- (1) Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 17.

tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

- (2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- (3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi, dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya.

## **2. Macam Macam Perjanjian Kredit**

Bentuk perjanjian kredit dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Dalam pemberian kredit sebaiknya dibuat dengan akta otentik mengingat jaminan yang dijadikan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditor apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

Bentuk perjanjian kredit bank yang menunjuk pada perjanjian standart ini dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a) Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaris. Bahkan, lazimnya dlam penandatanganan perjanjian tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.
- b) Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1886 KUHPerduta.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi Covid-19**

### **1. Pengertian Pandemi**

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/>, diakses pada tanggal 10 maret 2022 pukul 11.35

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

*Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARSCoV-2). *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Virus corona merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia, orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit

---

yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (*MERS*) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (*SARS*).

## 2. Pengertian Pandemi Covid-19

*Coronavirus disease 2019*, disingkat **Covid-19**) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal.

Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus

dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas.

Komplikasi dapat berupa neumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

## **F. Tinjauan Umum Mengenai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)**

### **1. Pengertian *Force Majeure***

Secara etimologi *Force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”, sedangkan secara terminologi adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>25</sup> *Force majeure* merupakan keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diduga

---

<sup>25</sup> <https://kamus.tokopedia.com/f/force-majeure/>, diakses pada tanggal 10 maret 2022 pukul 11.41

sebelumnya. Dalam hal ini debitor tidak dapat dinyatakan bersalah karena kejadian yang terjadi di luar kemauan dan kemampuannya.

*Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitor gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia.

Dalam istilah di bahasa Prancis, *force majeure* secara harfiah memiliki arti "kekuatan yang lebih besar". Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *force majeure* selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari.

Biasanya klausul *force majeure* hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitor dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat *force majeure*.

## **2. Macam-Macam Force Majeure**

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam:



a. *Force majeure* permanen

Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

b. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut. Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”. Dari ketentuan dalam Pasal 1237 KUH Perdata tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 151.

